



PUTUSAN

Nomor : 0408/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT antara : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Penggugat tertanggal 24 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 0408/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 24 Juli 2013 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 759/28/X/2001 tanggal 08

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.24.1/
Pw.01/124/2013, tanggal 22 Juli 2013;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ; -----

2.1. ANAK 1, laki-laki, umur 11 tahun ; -----

2.2. ANAK 2, laki-laki, umur 7 tahun; -----

dan anak- anak tersebut pada saat ini dalam asuhan Penggugat; -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain berasal dari Jawa Tengah, tetapi siapa nama perempuan tersebut Penggugat tidak tahu ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak bulan Maret 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah Penggugat maupun Tergugat sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; ---

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil 2 kali berturut- turut secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 31 Juli 2013 dan 26 Agustus 2013 tidak hadir tanpa keterangan/ alasan yang sah dan pula tidak menyuruh

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat tersebut adalah sebagai telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, yaitu sidang tanggal 22 Agustus 2013 dan 19 September 2013, Penggugat telah dipanggil 2 kali berturut- turut secara resmi dan patut tidak hadir tanpa keterangan/ alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat tersebut, maka secara hukum Penggugat patut dinyatakan telah mengabaikan perintah Pengadilan dan patut dianggap tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Penggugat patut untuk digugurkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah digugurkan, lagi pula perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugatan Penggugat tersebut gugur ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1434 H. oleh kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. MOH. MUCHSIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I
PANITERA PENGGANTI	
DIAN PURNANINGRUM, S.H.	

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 250.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan, Nomor: 000408/Pdt.G/2013/
PA.Kdr

Halaman 6 dari 6